



Risalah Puasa

Bagi Kaum Muslimin

 yufid.com

 KonsultasiSyariah.com

 KhotbahJumat.com

 KISAHMUSLIM.COM

PengusahaMuslim.com

Kajian.Net

 yufid.tv

Judul Buku

Panduan Ramadhan

Risalah Puasa Bagi Kaum Muslimin

Penerbit

Disebarkan dalam bentuk ebook oleh Yufid

Disalin dari alsofwah.or.id dengan penyuntingan bahasa oleh Redaksi Yufid

Cetakan I – Ramadhan 1432 H

Website

www.yufid.org (official website)

www.yufid.com (Islamic search engine)

www.konsultasisyariah.com (konsultasi agama islam online)

www.kajian.net (download mp3 ceramah agama islam terlengkap)

www.pengusahamuslim.com (berbisnis sesuai syariah)

www.khotbahjumat.com (kumpulan khutbah jumat terbaik)

www.kisahmuslim.com (cerita kisah islam penggugah jiwa)

www.yufid.tv (download video tutorial dan ceramah agama islam)

www.mufiidah.net (perpustakaan islam online – bahasa indonesia dan inggris)

www.mufiidah.com (perpustakaan islam online – bahasa arab)

EBOOK GRATIS

DILARANG DIPERJUALBELIKAN!

Muqaddimah

Segala puji bagi Allah, kami memuji, memohon pertolongan dan meminta ampun kepada-Nya; dan kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan jiwa kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. *Amma ba'du*:

Sesungguhnya, Allah telah memberikan karunia kepada segenap hamba-Nya berupa musim-musim yang penuh dengan kebajikan; pada musim-musim itu kebajikan dilipat gandakan, dosa-dosa dihapus dan derajat (di sisi-Nya) ditinggikan. Jiwa kaum beriman serentak menghadap kepada Tuhannya. Maka, beruntunglah orang yang mensucikannya dan sia-sialah orang yang menodainya. Dan sesungguhnya, Allah menciptakan manusia hanya agar mereka semata-mata beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku.”
(Al-Dzariyat: 56).

Di antara sekian ibadah yang sangat mulia yang telah Dia wajibkan terhadap hamba-hambanya adalah *shaum* (puasa). Allah telah berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Al-Baqarah: 183)

Dan Allah pun memotivasi agar mereka berpuasa, seraya berfirman,

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 184)

Dan Allah menghimbau kepada mereka semua untuk berterima kasih (bersyukur) kepada-Nya atas diwajibkannya puasa kepada mereka, seraya berfirman,

وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Al-Baqarah: 185)

Allah menganjurkan berpuasa kepada mereka, bahkan menjadikannya ringan bagi mereka agar jiwa mereka tidak merasa berat dalam meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya dan menjauhi tradisi-tradisi kesehariannya. Dia berfirman,

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

“Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu.” (Al-Baqarah: 184).

Dan Allah berbelas kasih kepada mereka serta menjauhkan mereka dari kesulitan dan hal yang membahayakan, seraya berfirman,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Maka, barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang di dalam perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (Al-Baqarah: 184)

Maka tidaklah mengherankan jika hati kaum mukminin secara serius menghadap kepada Allah Yang Maha Penyayang pada bulan Ramadhan ini, dengan penuh rasa takut kepada-Nya lagi penuh harapan akan pahala dan kemenangan yang agung dari-Nya.

Oleh karena nilai ibadah puasa ini sangat besar, maka setiap muslim wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan puasa Ramadhan, agar ia mengetahui apa yang wajib untuk ia lakukan dan yang haram untuk ia hindari, serta apa yang mubah hingga dirinya tidak merasa kesulitan dengan sebab meninggalkannya.

Buku kecil ini memuat ringkasan atau intisari hukum-hukum berpuasa, etika dan sunnah-sunnahnya, penulis menuliskannya secara singkat dengan harapan semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku kaum muslimin. Dan segala puji hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam.

Definisi, Hukum, Keutamaan dan Faidah Puasa

Definisi Puasa

Shaum (puasa) secara bahasa bermakna *imsâk* (menahan); dan secara *syar'i* bermakna: menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan mulai terbitnya fajar shubuh, hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat.

Hukum Puasa

Segenap umat Islam sepakat bahwa puasa di bulan Ramadhan itu hukumnya *fardhu* (wajib). Dalil dari Alquran adalah firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.” (Al-Baqarah: 183)

Dalil dari hadits (sunnah) adalah sabda Rasulullah,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ. وَذَكَرَ مِنْهَا: صَوْمَ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara, –disebutkan di antaranya– puasa bulan Ramadhan.” (H.R. Al-Bukhari).

Barangsiapa yang tidak berpuasa (*ifthar*) sekalipun satu hari di siang Ramadhan tanpa uzur (alasan yang dibenarkan *syara'*), maka ia telah melakukan satu dosa besar. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda tentang mimpi yang pernah ia saksikan,

حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتِ؟ قَالُوا: هَذَا عَوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيهِمْ، مُشَقَّقَةً أَشَدَّ أَقْفُهُمْ، تَسِيلُ أَشَدَّ أَقْفُهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَفْطُرُونَ قَبْلَ نَحْلَةِ صَوْمِهِمْ

“Sampai ketika aku berada di tengah gunung, tiba-tiba terdengar suara-suara yang sangat keras. Maka aku bertanya, ‘Suara apa ini?’ Mereka menjawab, ‘Ini adalah teriakan

penghuni neraka.’ Kemudian dia (Jibril) membawaku pergi, tiba-tiba aku telah berada di hadapan suatu kaum yang digantung dengan kaki di atas dan sudut mulut mereka terkoyak, dari sudut mulut mereka bercucuran darah. Maka aku bertanya, ‘Siapa mereka?’ Jibril menjawab, ‘Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum sampai waktunya.’” (Shahihut Targhib wat Tarhib: 1/420)

Al-Hafizh Adz-Dzahabi *rahimahullah* berkata, “Sudah menjadi ketetapan bagi kaum muslimin, bahwa barangsiapa yang meninggalkan puasa tanpa uzur (*syar’i*), maka ia lebih buruk dari pada pezina dan pecandu khamar, bahkan mereka meragukan keislamannya dan menganggapnya *zindiq* dan menyimpang dari agama.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Apabila (seseorang) tidak puasa di bulan Ramadhan karena menganggap halal (meninggalkannya), karena perbuatannya itu maka ia wajib dibunuh, dan bila ia orang *fasiq*, maka harus dihukum karena berbuka di siang hari bulan Ramadhan.” (*Majmu’ Fatawa: 25/265*)

Keutamaan Puasa

Keutamaan puasa itu sangat besar. Di antara hadits shahih yang menerangkan keutamaannya adalah bahwasanya puasa telah dikhususkan oleh Allah bagi diri-Nya, dan bahwasanya Dialah yang langsung memberikan pahalanya, dengan melipatgandakan pahalanya untuk orang yang berpuasa dengan tanpa batas. Hadits menyebutkan,

إِلَّا الصَّيَّامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ

“Kecuali puasa, karena puasa adalah milik (bagi)-Ku dan Aku yang memberikan pahalanya.” (H.R. Al-Bukhari).

Dan sesungguhnya puasa itu tiada tandingannya, doa orang yang berpuasa tidak ditolak, orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, yaitu apabila ia berbuka puasa ia gembira karenanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya ia bahagia karena puasanya, puasa dapat memberikan *syafa’at* pada hari Kiamat kepada orang yang berpuasa, di mana ia akan berkata, “Wahai *Rabb*-ku, aku telah menghalanginya dari makanan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberikan *syafa’at* kepadanya”, dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi, puasa adalah perisai dan benteng yang paling kuat (yang mencegah) dari api neraka, dan barangsiapa yang berpuasa satu hari *fi sabilillah* niscaya Allah menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh tujuh puluh tahun perjalanan, dan barangsiapa berpuasa satu hari karena semata mengharap keridhaan Allah dan ia mati dalam keadaan berpuasa, niscaya ia akan masuk surga, di surga itu ada pintu yang disebut *Rayyan*, darinya orang-orang yang berpuasa masuk (surga) dan tidak seorang pun masuk lewat pintu itu selain mereka.

Sesungguhnya, Ramadhan merupakan pilar (rukun) Islam, Alquran diturunkan di dalam bulan ini dan pada bulan ini pula terdapat *Lailatul Qadar* yang lebih baik dari pada seribu

bulan. Apabila bulan Ramadhan tiba pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Puasa di bulan Ramadhan sama dengan puasa sepuluh bulan penuh.

Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu diampuni, dan Allah mempunyai banyak orang-orang yang dibebaskan (dari neraka) pada setiap berbuka.

Faidah Puasa

- Puasa mengandung banyak hikmah dan faidah yang berkisar pada ketakwaan yang disebutkan oleh Allah *subhanahu wa ta'aala* di dalam firman-Nya (yang artinya), “*agar kamu bertakwa.*”
Penjelasannya adalah: Sesungguhnya apabila nafsu dapat menahan dirinya dari perbuatan halal karena mendambakan keridhaan Allah *subhanahu wa ta'aala* dan takut hukuman-Nya, maka sudah pasti tunduk untuk menahan diri dari yang haram.
- Sesungguhnya apabila perut seseorang lapar, maka rasa lapar indra yang lain terhalangi, dan apabila perutnya kenyang, maka akan laparlah lisan, mata, tangan dan kemaluannya (nafsu seksnya). Jadi, puasa itu dapat mematahkan rongrongan setan dan melumpuhkan syahwat dan menjaga anggota tubuh.
- Sesungguhnya apabila orang yang berpuasa itu merasakan penderitaan lapar, maka ia akan merasakan pula penderitaan orang-orang fakir, maka akan timbullah rasa belas kasih dan uluran tangan untuk menutup kebutuhan mereka; karena sebagaimana pepatah mengatakan, “Berita itu tidak seperti dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri” dan “orang yang naik kendaraan itu tidak akan mengetahui sengsaranya pejalan kaki, kecuali apabila ia jalan kaki.”
- Sesungguhnya puasa dapat mendidik dan menumbuhkan kemauan menghindarkan dari hawa nafsu dan jauh dari kemaksiatan, karena di waktu berpuasa kita dapat memaksa tabiat kita dan menyapih nafsu dari kebiasaan-kebiasaannya.
- Puasa juga membiasakan kita berdisiplin dan tepat waktu, yang mampu menanggulangi keteledoran banyak orang jikalau mereka berakal.
- Puasa juga menampakkan prinsip kesatuan kaum muslimin, dimana segenap umat berpuasa dan berhari raya bersama pada bulan yang sama.
- Di dalam berpuasa juga terdapat kesempatan yang sangat berharga bagi para dai untuk menyeru manusia ke jalan Allah *subhanahu wa ta'aala* dimana pada bulan ini hati mereka cenderung ke masjid-masjid. Di antara mereka ada yang masuk masjid merupakan yang pertama kali, dan ada pula yang sudah lama tidak masuk masjid; mereka sedang berada di dalam suatu kerinduan yang sangat jarang terjadi. Maka, momentum ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh para dai untuk memberikan nasihat-nasihat yang menyentuh hati mereka dan menyampaikan materi-materi yang sesuai, serta ceramah-ceramah yang bermanfaat yang disertai dengan tolong-

menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Namun, hendaknya dai jangan terlalu disibukkan mengurus orang lain hingga lupa dirinya sendiri hingga seperti lilin, menerangi orang dan membiarkan dirinya terbakar.

Etika Puasa dan Beberapa Hal yang Selayaknya Dilakukan di Bulan Ramadhan

Etika Berpuasa

Di antara etika puasa itu ada yang wajib dan ada pula yang sunnah, yang di antaranya adalah:

- Berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan mengakhirkannya hingga di pengujung waktunya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

“Makan sahurilah kamu, karena sahur itu mengandung berkah.” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Al-Fath*, 4/139]

Jadi, sahur adalah makanan yang penuh dengan berkah dan sekaligus menyelisih kebiasaan Ahlul Kitab. Dan sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. [Diriwayatkan oleh Abu Daud, no. 2345, disebutkan dalam *Shahihut Targhib*, 1/448]

- Segera berbuka (bila telah sampai waktunya), karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Orang-orang akan senantiasa mendapat kebajikan selagi mereka segera berbuka.” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Al-Fath*, 4/198]

Dan *ifthar* (berbuka) dengan memakan beberapa buah *ruthab* (kurma basah) sebagaimana disebutkan di dalam hadits Anas *radhiyallah 'anhu* ia menuturkan, “Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu biasanya berbuka sebelum melakukan shalat dengan makan beberapa *ruthab*, dan jika tidak ada *ruthab* maka kurma kering, dan jika tidak ada kurma kering, maka beliau meneguk beberapa teguk air minum. [Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3/79 dan lainnya, ia mengatakan: Hadits hasan *gharib*. Ia mensahihkannya dalam *Al-Irwa'* dengan no. 922] Dan sesudah *ifthar* hendaknya mengucapkan bacaan seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* apabila telah berbuka mengucapkan,

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَتَبَّتِ الأَجْرُ إِنِ شَاءَ اللهُ

“Telah hilang dahaga, urat-urat pun menjadi basah dan pahala pun telah pasti diraih – insya Allah.” [Diriwayatkan oleh Abu Daud, 2/765. Isnad-nya dihasankan oleh Ad-Daruquthni, 2/185]

- Menghindari *rafats*, karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

.. إِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُتُ ..

“.. Apabila pada hari seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah ia berbuat *rafats* ...” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Al-Fath*, no. 1904]

Rafats adalah jatuh di dalam perbuatan maksiat. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah tidak akan menghiraukan orang itu meninggalkan makanan dan minumannya (berpuasa).” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Al-Fath*, no. 1903]

Dan hendaklah orang yang berpuasa meninggalkan semua perbuatan haram, seperti menggunjing, perkataan jorok dan dusta, karena perbuatan haram tersebut dapat menghapus seluruh pahala puasanya; Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ

“Betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa pun dari puasanya selain rasa lapar belaka.” [Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1/539, disebutkan dalam *Shahihut Targhib*, 1/453]

- Dan di antara hal yang dapat menghapus pahala kebajikan dan mendatangkan dosa-dosa adalah sibuk dengan nonton perlombaan, film-film sinetron, pertandingan, *nongkrong-nongkrong* yang tidak berguna, mondar-mandir di jalan-jalan bersama-sama rekan-rekan buruk yang suka menyia-nyiakan waktu, mobil-mobilan, berdesak-desakan di trotoar dan lorong-lorong, hingga bulan *tahajjud*, zikir dan ibadah (baca: bulan puasa) –bagi kebanyakan orang– menjadi bulan *ngorok* (tidur) di siang hari agar tidak merasa lapar yang menyebabkan terabaikannya shalat wajib dan shalat berjamaah; kemudian di malam hari yang ada hanya senda-gurau dan tengggelam di dalam lembah nafsu syahwat, bahkan sebagian mereka ada yang menyambut bulan suci Ramadhan dengan keluh-kesah karena akan kehilangan berbagai kelezatan, dan

sebagian lagi ada yang bepergian di bulan Ramadhan ke negeri orang-orang kafir untuk menikmati liburan panjangnya!! Dan yang lebih fatal lagi adalah banyaknya kemungkaran terjadi di masjid, seperti banyaknya wanita yang datang ke masjid dengan *tabarruj* (perhiasan dan dandanan kecantikan) dan parfum, bahkan *Baitullah* pun tidak luput dari bencana ini. Sebagian di antara mereka ada yang menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai musim untuk berleha-leha, tidak butuh kepadanya; dan sebagian lagi ada yang bermain dengan sesuatu yang membahayakan seperti petasan dan kembang api; ada juga yang sibuk bertransaksi di pasar dan *shopping* di swalayan dan *super market*; dan ada pula wanita-wanita yang sibuk dengan menjahit pakaian dan mengumpulkan berbagai mode pakaian serta mengoleksinya pada sepuluh hari terakhir di bulan suci Ramadhan yang merupakan hari-hari kemuliaan, hingga membuat banyak orang lalai dan tidak sempat untuk meraih pahala dan kebajikan.

- Hendaknya tidak berteriak-teriak, karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَأِنْ أَمْرٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِيَّيَّ صَائِمٌ، إِيَّيَّ صَائِمٌ

“Dan jika ada seseorang yang menyerangnya atau memakinya, maka hendaklah ia (orang sedang berpuasa) mengatakan, ‘Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa.’” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Al-Fath*, no. 1894]

Yang pertama (ungkapan: *Aku sedang berpuasa*) sebagai teguran bagi dirinya sendiri dan yang kedua sebagai teguran bagi lawannya. Orang yang memperhatikan kepada moralitas kebanyakan orang-orang yang berpuasa akan menemukan lawan dari akhlak mulia di atas. Maka, wajib (bagi kita) mengendalikan nafsu dan selalu menjaga ketenangan. Namun yang anda lihat adalah sebaliknya, banyak para sopir yang melintas cepat (dengan mobilnya) di waktu azan Maghrib berkumandang.

- Tidak terlalu banyak makan, karena hadits mengatakan,

مَا مَلَ أَابْنُ آدَمَ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ...

“Tiada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, no. 2380, ia mengatakan: Hadits hasan sahih]

Hanyalah orang yang berakal yang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, dan sebaik-baik makanan adalah yang membantu dan seburuk-buruknya adalah yang menyibukkan. Betapa banyak manusia yang tenggelam di dalam pembuatan berbagai macam makanan, hingga menyita banyak waktu kaum ibu di rumah dan para pembantu sampai membuat mereka lalai beribadah, bahkan uang yang dihabiskan untuk membeli bahan-bahan makanan jauh lebih besar daripada biasanya, dengan demikian bulan puasa menjadi bulan memupuk lemak dan berbagai penyakit pencernaan, makan bagaikan orang yang tidak pernah makan dan minum seperti orang yang tidak pernah minum, lalu apabila bangkit untuk shalat tarawih kemalasan

pun menyelimutinya, sampai ada sebagian mereka yang meninggalkan shalat tarawih pada rakaat yang pertama.

- Mendermakan ilmu, harta, kemuliaan, badan dan akhlak. Di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* diriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhu* ia berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam itu adalah manusia yang paling dermawan (dengan kebaikan), dan lebih dermawan lagi apabila dibulan Ramadhan ketika beliau ditemui oleh Jibril; Jibril biasanya menemui nabi pada setiap malam di bulan Ramadhan, di situlah Jibril mentadaruskan Alquran kepada beliau. Sungguh, Rasulullah lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang.*” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Al-Fath*, no. 6]

Memadukan puasa dan memberikan makanan itu merupakan faktor yang menyebabkan pelakunya masuk surga, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّ اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ،
وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ .

“*Sesungguhnya, di surga itu ada kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalam, dan bagian dalam tampak dari luar, yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memberikan makanan, memperlembut pembicaraan, menyambung puasa (Ramadhan dengan puasa enam hari Syawal, pen.) dan shalat di malam hari di waktu manusia sedang istirahat.*” [Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/343 dan Ibnu Majah no. 2137. Dalam komentarnya Al-Albani mengatakan: *Isnad-nya hasan li ghairihi*]

Dan sabda beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ

“*Barangsiapa yang memberi buka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka ia memperoleh sebesar pahalanya dengan tidak berkurang sedikitpun pahala orang yang berpuasa itu.*” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 3/171, disebutkan dalam *Shahihut Targhib*, 1/451]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Yang dimaksud memberinya makanan untuk berbuka puasa adalah sampai orang itu kenyang.” [*Al-Ikhtibar Al-Fiqhiyyah*, hal. 109]. Para kaum salaf banyak yang lebih mementingkan kaum fakir miskin daripada diri mereka sendiri dengan memberikan persediaan buka puasa yang mereka miliki kepada mereka, seperti Abdullah bin Umar, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Adapun Abdullah bin Umar, ia tidak berbuka puasa kecuali bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin.

Beberapa Hal yang Selayaknya Dikerjakan di Bulan Suci ini

- Mempersiapkan suasana dan jiwa untuk beribadah, segera bertobat dan ber-*inabah* (kembali) kepada Allah, bergembira karena datangnya bulan Ramadhan, mengerjakan puasa secara baik, *khusyu'* di dalam menjalankan shalat tarawih, tidak merasa jenuh pada sepuluh hari kedua, dan berupaya maksimal untuk mendapatkan *Lailatul Qadar*, menamatkan bacaan Alquran secara berkesinambungan dengan disertai tangisan dan penghayatan, umrah di bulan suci Ramadhan yang sama pahalanya dengan menunaikan ibadah haji, bersedekah yang dilipatgandakan pahalanya dan *i'tikaf* sangat dianjurkan.
- Tidak mengapa Anda mengucapkan selamat atas datangnya bulan suci Ramadhan, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberitakan dengan penuh gembira kepada para shahabatnya akan kedatangan bulan suci Ramadhan dan menghimbau mereka untuk memeliharanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* ia menuturkan: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ،
وَتُعَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، تُعَلَّقُ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ، فِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ
حُرِمَ خَيْرُهَا فَقَدْ حُرِمَ

“Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh berkah, Allah telah mewajibkan kamu berpuasa Ramadhan, pada bulan ini pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu Jahannam ditutup, tangan-tangan setan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, maka barangsiapa yang dijauhkan dari kebaikannya, maka benar-benar telah dijauhkan.”
[Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 4/129, disebutkan dalam *Shahihut Targhib*, 1/490]

Beberapa Hukum Puasa

Beberapa hukum berpuasa

- Di antara puasa itu ada yang harus dilakukan secara berkesinambungan (bersambungan) seperti puasa bulan Ramadhan, puasa kafarat (tebusan) pembunuhan yang tidak disengaja, puasa kafarat *zhihar*, puasa kafarat persetubuhan di siang Ramadhan, dan jika seseorang bernazar akan berpuasa berurutan.
- Ada pula puasa yang tidak harus dilakukan dengan berurutan, seperti meng-*qadha'* (mengganti) puasa Ramadhan, puasa sepuluh hari bagi orang yang tidak mampu membayar *hadyu*, puasa tebusan sumpah (menurut jumhur ulama), puasa tebusan karena melanggar larangan ihram (menurut pendapat yang kuat) dan begitu juga puasa nazar umum bagi orang yang tidak berniat berurutan.
- Puasa sunnah itu dapat menutup kekurangan puasa wajib. Sebagai contoh adalah puasa '*Asyura*', puasa Arafah, puasa pada hari-hari malam cerah (tanggal 13,14 dan 15), puasa Senin dan Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal dan memperbanyak puasa di bulan Muharram dan Sya'ban.
- Ada larangan mengkhususkan hari Jumat saja sebagai hari puasa [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Al-Fath*, no. 1985] dan mengkhususkan hari Sabtu saja selain puasa wajib. [Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3/111 dan dihasankan] Maksudnya adalah mengkhususkan hari tersebut tanpa ada sebab. Dilarang pula puasa sepanjang tahun dan melakukan *wishal* di dalam berpuasa, yaitu berpuasa dua hari atau lebih tanpa diselangi dengan berbuka puasa.
- Haram hukumnya puasa pada kedua Hari Raya (Idul Fitri dan Idul 'Adha) dan puasa pada hari-hari *tasyriq*, yaitu pada tanggal 11,12 dan 13 di bulan Dzul Hijjah, karena pada hari-hari tersebut merupakan hari makan-makan dan minum, serta zikir kepada Allah; namun bagi orang yang tidak mampu membayar *hadyu* (menyembelih seekor domba) melakukan puasa di Mina pada hari-hari itu.

Penetapan Masuknya Bulan Ramadhan

Penetapan Masuknya Bulan Suci Ramadhan

- Masuknya bulan Ramadhan itu dapat dipastikan dengan melihat terbitnya bulan, atau dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka, wajib berpuasa bagi setiap orang yang telah melihat bulan sabit Ramadhan atau sampai berita kepadanya dari seseorang yang dipercaya tentang masuknya bulan Ramadhan.
- Adapun bersandarkan kepada hisab di dalam menentukan bulan suci Ramadhan, maka itu adalah bid'ah, karena hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menegaskan masalahnya,

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ

“Berpuasalah kamu bila melihatnya dan berhari rayalah bila melihatnya.”

Maka, apabila ada seorang muslim berakal yang dapat dipercaya dengan keamanahan dan kejujurannya yang memberitakan bahwa ia telah melihat bulan hilal Ramadhan dengan mata kepalanya, maka beritanya dapat dijadikan pegangan.

Siapa yang Wajib Berpuasa di Bulan Ramadhan?

Siapa yang Wajib Berpuasa?

- Puasa itu diwajibkan atas setiap muslim yang *aqil baligh*, mukim lagi mampu, serta selamat dari penghalang, seperti haidh dan nifas.
- Tanda baligh itu dapat diketahui dengan salah satu dari tiga cirinya, yaitu keluar mani (sperma atau ovum) karena mimpi atau lainnya, tumbuhnya rambut pada seputar kemaluan dan berumur genap 15 tahun. Ada tanda keempat, yaitu bagi wanita adalah haidh (menstruasi). Maka, wanita yang sudah haidh wajib berpuasa sekalipun di bawah umur 10 tahun.
- Anak-anak dianjurkan berpuasa bila sudah mencapai usia 7 tahun bila memungkinkan (mampu); dan sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila sudah mencapai usia 10 tahun lalu tidak berpuasa, maka anak itu dipukul, sebagaimana membiasakannya shalat. [Lihat *Al-Mughni*, 3/90] Dan anak yang berpuasa tetap mendapat pahala, begitu pula kedua orang tuanya mendapat pahala pendidikan dan pengarahan yang mereka berikan kepada anaknya. Ar-Rubayyi' binti Mua'awwidz *radhiyallahu 'anha*, menuturkan tentang puasa *Asyura'* di kala puasa itu diwajibkan, "Kami membiasakan anak-anak kami berpuasa dan kami berikan kepada mereka mainan dari kapas; dan apabila salah seorang di antara mereka yang menangis karena minta makan, maka kami beri mereka kapas mainan itu hingga sampai waktu berbuka." [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Al-Fath*, no. 1960]
- Sebagian orang ada yang lalai di dalam membiasakan putra-putrinya berpuasa, sampai ada di antara anak yang bersemangat untuk berpuasa dan mampu melakukannya, namun karena bapak dan ibunya berdalih sayang dan kasihan, mereka suruh anaknya berbuka (tidak berpuasa). Mereka tidak mengerti bahwa rasa kasihan yang sebenarnya itu adalah dengan membiasakan anak berpuasa. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim: 6).

Dan seharusnya puasa putri kita pada awal masa balighnya mendapat perhatian kita, karena boleh jadi ia berpuasa di saat haidh karena malu, lalu nanti ia tidak meng-*qadha'* (mengganti)nya.

- Apabila seorang kafir masuk Islam atau seorang anak menjadi baligh, atau orang yang gila sadar kembali di siang hari Ramadhan, maka ia wajib menahan diri (dari makan dan minum) sepanjang sisa hari itu, karena mereka telah menjadi orang-orang yang berkewajiban melakukan puasa, dan mereka tidak berkewajiban untuk mengganti hari-hari sebelumnya, karena pada hari-hari sebelumnya itu mereka belum menjadi orang yang kewajiban berpuasa.
- Orang yang gila (hilang akal) itu tidak kena beban taklif. Dan jika seseorang kadang-kadang gila (hilang akalnya) dan kadang-kadang ia sadar, maka ia wajib berpuasa di waktu sadarnya saja. Dan jika ia gila di siang harinya, maka puasanya tidak batal, sebagaimana jika seseorang pingsan karena sakit atau lainnya juga tidak batal), karena ia telah berniat puasa di saat ia sadar (berakal) [*Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 28]; dan demikian pula hukumnya orang yang berpenyakit ayan.
- Barangsiapa meninggal dunia di tengah-tengah bulan Ramadhan, maka ia beserta para walinya tidak mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan hari puasanya.
- Barangsiapa yang tidak mengetahui (karena bodoh) kewajiban puasa Ramadhan, atau tidak tahu bahwa makan atau bersetubuh di siang Ramadhan itu haram, maka menurut jumbuh ulama, ia dimaklumi (dimaafkan) karena yang serupa dengannya juga dimaklumi, seperti orang yang baru masuk Islam, orang muslim yang berada di negeri perang dan seperti orang yang hidup di tengah-tengah orang kafir. Ada-pun seorang muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak ada kesulitan baginya untuk bertanya dan belajar, maka orang itu tidak dimaklumi.

Orang-orang yang Tidak Wajib Berpuasa di Bulan Ramadhan

Musafir

- Untuk dibolehkannya berbuka (tidak puasa) di dalam bepergian (safir) disyaratkan sebagai berikut: Safar harus memenuhi jarak atau kebiasaan perjalanan jauh (sesuai perselisihan para ulama di dalam pembatasannya), safar harus melampaui negerinya dan pinggirannya, safar harus bukan untuk tujuan kemaksiatan (sebagaimana pendapat jumhur ulama), dan safar tidak boleh dimaksudkan untuk mencari alasan supaya boleh berbuka (tidak puasa).
- Boleh berbuka (tidak puasa) bagi musafir sebagaimana disepakati para ulama, apakah ia mampu berpuasa ataupun tidak, apakah sulit baginya berpuasa ataupun tidak, sampai sekalipun kepergiannya itu selalu ada di bawah naungan (ruang AC, pen.) dan banyak air, serta disertai oleh seorang pembantu, tetap diperbolehkan tidak berpuasa dan meng-*qashar* shalat. [*Majmu' Al-Fatawa*, 25/210]
- Barangsiapa sudah bertekad untuk bepergian di bulan Ramadhan, maka ia tidak boleh berniat untuk berbuka sebelum ia melakukan safarnya, karena boleh jadi rencana kepergiannya batal karena suatu aral. [*Tafsir Al-Qurthubi*, 2/210]

Seorang musafir tidak boleh membatalkan puasanya (berbuka) kecuali setelah ia benar-benar keluar dan meninggalkan kampungnya, lalu apabila ia telah terpisah dari bangunan-bangunan yang bersambung dengan kampungnya maka boleh berbuka. Dan demikian pula bila pesawat telah *take off* (terbang) dan melewati semua bangunan yang menyambung ke kota. Dan jika bandara itu berada di luar kotanya, maka boleh ia berbuka di sana, tetapi jika bandara tersebut di dalam kota atau bersambung dengan kota (di pinggir kota) maka ia tidak boleh berbuka, karena masih dihitung di dalam kota (kampung halaman).

- Apabila matahari telah terbenam (ketika si musafir) masih ada di darat ia telah berbuka puasa, kemudian pesawat udara yang dikendarai *take off* (berangkat) kemudian melihat matahari, maka ia tidak wajib imsak, karena ia telah menyempurnakan puasanya sehari penuh. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengulangi ibadah yang telah ia lakukan. Namun, jika pesawat berangkat sebelum matahari terbenam, sedangkan ia berniat menyempurnakan puasa hari itu di dalam perjalanannya, maka ia tidak boleh berbuka sebelum matahari terbenam ketika ia sedang berada di angkasa, dan awak pesawat tidak boleh merendahkan pesawatnya untuk tidak melihat matahari supaya boleh berbuka (*ifthar*), karena perbuatan itu merupakan tindakan mencari-cari alasan. Akan tetapi, jika pesawat turun (merendahkan jarak dari daratan) karena *mashlahat* penerbangan, lalu matahari tidak tampak, maka boleh berbuka. [Dari fatwanya Syaikh bin Baz secara lisan]
- Barangsiapa (musafir) yang telah tiba di suatu negeri dan ia berniat untuk tinggal di situ lebih dari empat hari, maka ia wajib berpuasa, sebagaimana pendapat *jumhur* ulama. Maka, orang yang bepergian jauh ke luar negeri untuk studi di dalam beberapa

bulan atau beberapa tahun, maka menurut *jumhur* ulama, termasuk di dalamnya empat tokoh mazhab berpendapat, bahwa orang itu sama statusnya dengan orang *muqim* (tinggal di sana), maka ia wajib berpuasa dan shalat secara sempurna.

Apabila seorang musafir mampir di suatu negeri yang bukan negerinya, maka ia tidak wajib imsak, kecuali jika ia tinggal di situ lebih dari empat hari, karena tinggal lebih dari empat hari sama hukumnya dengan orang-orang yang *muqim*. [Lihat *Fatawa Ad-Da'wah*, Syaikh bin Baz, hal. 977]

- Barangsiapa yang memulai puasanya di saat ia *muqim*, lalu ia berangkat safar di siang harinya, boleh baginya berbuka, karena Allah *subhanahu wa ta'aala* menjadikan safar sebagai sebab diberlakukannya *rukhsah* (keringanan), sebagaimana firman-Nya,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barangsiapa sakit atau di dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.” (Al-Baqarah: 185).

- Boleh berbuka bagi orang yang kebiasaannya dalam perjalanan (safar) bila ia mempunyai tempat (negeri) untuk tinggal, seperti tukang pos yang selalu bepergian untuk masalahat dan kepentingan kaum muslimin (dan begitu pula para awak bus antar kota, awak pesawat dan para pejabat lainnya, dan sekalipun kepergian mereka itu adalah rutinitas harian, dan mereka wajib meng-*qadha*). Dan demikian pula para awak kapal laut yang mempunyai tempat khusus di darat untuk istirahatnya. Adapun orang yang istri dan sarana prasarana bersamanya di kapal dan ia terus menjadi musafir, maka tidak boleh berbuka dan tidak boleh shalat *qashar*. Sedangkan orang-orang badui (nomaden) yang hidupnya selalu berpindah-pindah dari musim panas ke musim dingin dan sebaliknya, mereka boleh berbuka dan melakukan *qashar*. Namun, apabila mereka telah berada di tempat di mana mereka tinggal di musim panas atau di musim dingin itu, maka tidak boleh berbuka dan tidak boleh shalat *qashar* sekalipun mereka selalu menelusuri tempat-tempat gembalaannya. [Lihat *Majmu' Al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 25/213]
- Apabila seorang musafir tiba dari perjalanannya di siang hari, maka wajib imsak (tidak makan dan tidak minum), namun dalam masalah ini terjadi perselisihan tajam di antara para ulama [*Majmu' Al-Fatawa*, 25/212], dan yang lebih hati-hati adalah melakukan imsak untuk menjaga kehormatan bulan suci Ramadhan, namun ia tetap wajib meng-*qadha* (mengganti puasanya) apakah dia melakukan imsak ataupun tidak.
- Apabila puasa telah dimulai di suatu negeri (tempat) lalu ia (musafir) melakukan perjalanan (safar) ke suatu negeri lain yang penduduknya lebih dahulu melakukan puasa daripada negerinya atau lebih belakangan, maka hukum orang musafir itu ikut kepada hukum orang-orang di negeri itu (tempat tujuan), maka ia tidak boleh berbuka kecuali jika penduduk negeri itu berbuka, sekalipun ia harus puasa lebih dari 30 hari, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْإِفْطَارُ يَوْمَ تَنْفُطُونَ

“Puasa itu adalah pada hari kamu berpuasa dan ifthar itu adalah pada hari kamu ifthar (berhari raya).”

Dan jika puasa si musafir itu kurang dari 29 hari, maka ia wajib menyempurnakannya setelah hari Lebaran hingga menjadi 29 hari, karena satu bulan Hijriyah itu tidak kurang dari 29 hari. [Dari fatwanya Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Fatawa Ash-Shiyam*, diterbitkan oleh Darul Wathan, hal. 15-16]

Orang yang Sakit

- Setiap penyakit yang melampaui batas kesehatan seseorang, maka orang itu boleh berbuka. Dasarnya adalah firman Allah *subhanahu wa ta'aala*,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barangsiapa sakit atau sedang di dalam perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya.” (Al-Baqarah: 185)

Adapun sakit ringan, seperti batuk, pusing dan yang serupa tidak boleh berbuka karenanya.

Kalau menurut kedokteran, atau menurut kebiasaan dan pengalamannya atau menurut perkiraannya bahwa puasa akan membuatnya sakit, menambah parah penyakitnya, atau dapat menunda masa kesembuhannya, maka boleh bagi si sakit berbuka, bahkan makruh hukumnya ia berpuasa. Apabila penyakit yang dideritanya sudah kronis, maka si penderita tidak wajib berniat di malam hari untuk berpuasa sekalipun ada kemungkinan besok harinya ia akan sembuh, karena yang menjadi pegangan adalah kondisi sekarang.

- Jika puasa dapat menyebabkan seseorang pingsan, maka ia berbuka dan harus menggantinya. [Al-Fatawa, 25/217] Dan kalau sedang berpuasa ia pingsan di siang hari, lalu sadar sebelum matahari terbenam, maka puasanya sah selagi di pagi harinya ia dalam keadaan puasa. Kalau pingsan itu terjadi sebelum fajar Shubuh hingga matahari terbenam, maka menurut *jumhur* ulama, puasanya tidak sah. Adapun meng-*qadha* puasa bagi orang yang pingsan itu wajib hukumnya, menurut *jumhur* ulama sekalipun masa pingsannya itu lama (berhari-hari). [Al-Mughni ma'a Ash-Syarh Al-Kabir, 1/412, 3/32 dan Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, 5/268] Sebagian ulama ada yang menfatwakan bahwa orang yang pingsan atau hilang akal sekejap, atau mengkonsumsi obat penenang untuk suatu *masalahat* hingga hilang rasa sadarnya, jika hal itu terjadi kurang dari tiga hari, maka ia wajib mengganti puasanya, karena dikiaskan kepada orang yang ketiduran, dan jika lebih dari tiga hari, maka ia tidak

wajib menggantinya karena dikiaskan dengan orang yang gila. [Dari fatwanya Syaikh bin Baz secara lisan]

- Barangsiapa yang tak berdaya kelaparan atau kehausan (karena berpuasa) hingga dikhawatirkan akan membahayakan dirinya atau menghilangkan sebagian inderanya, maka boleh berbuka tetapi wajib meng-*qadha'* (menggantinya), karena menjaga keselamatan jiwa itu wajib. Dan tidak boleh berbuka kalau hanya sekedar rasa lapar dan haus yang dapat ditahan atau letih atau adanya dugaan akan rasa sakit. Dan begitu pula orang yang bekerja berat tidak boleh berbuka, mereka wajib berniat di malam hari untuk berpuasa; dan jika pekerjaan ditinggalkan akan menyebabkan kemudharatan bagi mereka dan ada rasa kekhawatiran terhadap diri mereka di siang hari atau akan terjadi kesulitan besar hingga mengharuskan mereka berbuka, maka mereka boleh berbuka sekedarnya, lalu imsak (menahan diri) hingga matahari terbenam, dan nanti mereka harus menggantinya (*qadha'*). Dan bagi para pekerja berat seperti para penambang atau lainnya apabila mereka tidak mampu menanggung beban puasa hendaknya berupaya melakukan pekerjaannya di malam hari, atau mengambil cuti di bulan Ramadhan sekalipun tanpa gaji. Dan jika tidak memungkinkan cuti, maka hendaknya mencari pekerjaan lain yang memungkinkan baginya untuk dapat mengerjakan dua kewajiban duniawi dan ukhrawi; dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah memberikannya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada diduga. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/233, 235]
- Musim ujian bagi para siswa itu tidak dapat dijadikan alasan untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan, dan tidak boleh menuruti perintah kedua orang tua supaya berbuka karena ujian, sebab kita tidak boleh taat kepada siapapun di dalam kedurhakaan kepada Allah *subhanahu wa ta'aala*. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/241]
- Orang sakit yang masih diharapkan bisa sembuh, maka hendaknya ia menunggu kesembuhannya lalu mengganti puasanya, ia tidak boleh membayar *fidyah* (memberi makanan). Dan orang yang menderita sakit menahun yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya dan begitu pula seorang lansia yang sudah lemah cukup memberikan makanan setiap hari kepada seorang fakir miskin (selama bulan puasa) berupa makanan pokok sebanyak $\frac{1}{2}$ *sha'* (kurang lebih $1\frac{1}{2}$ kg beras). Dan *fidyah* tersebut boleh dibayar satu kali pada akhir bulan Ramadhan diberikan kepada beberapa orang miskin, dan boleh pula diberikan kepada seorang miskin pada tiap hari. *Fidyah* itu wajib dilaksanakan berupa makanan karena ada *nash* Alquran-nya, dan tidak boleh diberikan kepada si miskin berupa uang. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/198] Dan boleh diwakilkan pembelian makanan dan penyerahannya kepada orang yang dapat dipercaya atau lembaga sosial terpercaya.
- Orang sakit yang berbuka (tidak berpuasa) pada bulan Ramadhan dan menunggu kesembuhannya supaya dapat mengganti puasanya, lalu ternyata penyakitnya menahun, maka ia wajib memberi makan seorang fakir miskin setiap hari ia meninggalkan puasa. [Dari fatwanya Syaikh Ibnu Utsaimin] Dan orang yang menunggu kesembuhan dari penyakit yang masih bisa diharap sembuh lalu meninggal dunia, maka ia tidak mempunyai kewajiban apa-apa dan begitu pula terhadap wali atau ahli warisnya. Dan orang yang penyakitnya menahun lalu tidak berpuasa (karenanya) dan telah membayar *fidyah* (memberi makan orang miskin), kemudian

dengan kemajuan kedokteran ia berobat dan berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya, maka ia tidak wajib apa-apa, karena ia telah melakukan kewajibannya pada waktunya. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/195]

- Barangsiapa sakit lalu sembuh dan mampu mengganti (meng-*qadha'*) puasanya, namun ia belum menggantinya hingga meninggal dunia, maka diambil dari hartanya untuk diberikan kepada orang fakir miskin sebanyak hari-hari puasa yang tidak ia kerjakan. Dan jika ada salah seorang dari kerabat dekatnya (keluarganya) menggantinya puasanya, maka yang demikian itu sah saja; karena ada hadits di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Barangsiapa meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka dipuasakan oleh walinya.” [Dari fatwanya *Al-Lajnah Ad-Da'imah*, majalah *Ad-Da'wah*, 806]

Orang Lanjut Usia, Lemah dan Pikun

- Wanita dan lelaki yang lanjut usia yang sudah tidak berdaya dan setiap harinya makin bertambah lemah hingga meninggal dunia, keduanya tidak wajib berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa selagi tidak mampu melakukannya. Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anh*u di dalam menafsirkan firman Allah *subhanahu wa ta'aala*,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin”, dengan mengatakan: ayat ini tidak *mansukh* (tidak dihapus hukumnya), orang yang dimaksud adalah lelaki dan perempuan yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa, maka keduanya harus memberi makan seorang miskin setiap hari.” [Al-Bukhari, *kitab At-Tafsir*, bab *Ayyamam Ma'duudat*]

Adapun orang tua yang sudah lupa ingatan dan pikun, maka ia tidak berkewajiban apa-apa dan begitu pula keluarganya, karena ia sudah bebas dari beban kewajiban. Kalau kadang-kadang orang itu masih bisa ingat dan kadang kadang lupa, maka ia wajib berpuasa di waktu masih ada ingatannya dan tidak wajib di waktu hilang ingatannya. [Lihat *Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 28]

- Barangsiapa berperang melawan musuh atau dikepung musuh di kampungnya sedangkan puasa dapat melemahkan kekuatannya di dalam pertempuran, maka ia boleh berbuka puasa sekalipun tanpa safar (perjalanan jauh), dan demikian pula

jikalau ia terpaksa harus berbuka sebelum penyerangan, maka boleh berbuka. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda kepada para shahabatnya sebelum peperangan dimulai,

إِنَّكُمْ مُصْبِحُوا عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا

“*Sesungguhnya kalian besok pagi hari akan langsung berhadapan dengan musuh dan berbuka itu lebih membuat kalian kuat, maka berbukalah.*” [Diriwayatkan oleh Muslim, 1120, terbitan Abdul Baqi]

- Barangsiapa yang sebab pembatalan puasanya jelas seperti sakit, maka tidak apa-apa ia berbuka secara terang-terangan, dan barangsiapa yang sebab pembatalan puasanya tersembunyi seperti haidh, maka sebaiknya ia berbuka secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari tuduhan.

Niat Puasa dan Beberapa Hal yang berkaitan Dengannya

Masalah Niat dalam Berpuasa

- Di dalam berpuasa *fardhu* disyaratkan adanya niat, dan demikian pula di dalam setiap puasa wajib, seperti puasa *qadha'* (mengganti) dan puasa *kaffarat*, karena hadits berbunyi,

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ

“Tidak sah puasa orang yang tidak berniat di malam harinya.” [Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 2454. Riwayat ini dikuatkan oleh beberapa imam, seperti Al-Bukhari, An-Nasa’i, At-Tirmidzi dan lain-lain. *Talkhish al-Habir*, 2/188]

Niat boleh dilakukan pada waktu kapan saja di malam hari, sekalipun sesaat sebelum fajar. Niat adalah tekad dan hasrat hati untuk melakukan pekerjaan, dan melafalkan (membaca lafal) niat itu bid’ah. Dan setiap orang yang mengetahui bahwa besok hari adalah hari bulan Ramadhan dan ia bermaksud akan berpuasa, maka ia berarti telah berniat. [*Majmu’ Al-Fatawa*, 25/215] Dan barangsiapa yang berniat berbuka di siang hari namun tidak berbuka, maka menurut pendapat yang kuat, puasanya tidak batal; hal ini seperti orang yang ingin berbicara di saat shalat namun tidak melakukannya. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa puasanya batal sekalipun hanya dengan sekadar memutus niatnya. Maka yang lebih hati-hati bagi orang yang melakukan demikian adalah menggantinya di lain hari. Sedangkan *riddah* (murtad, keluar dari agama) dapat membatalkan niat, tanpa diperselisihkan oleh ulama.

Orang yang puasa Ramadhan tidak perlu memperbarui niatnya pada setiap malam hari bulan Ramadhan, sudah cukup baginya niat di saat datangnya bulan Ramadhan. Namun, jika ia memutus niatnya dengan berbuka di dalam perjalanan (safir) atau karena sakit, maka (apabila ia akan berpuasa lagi) dan uzurnya telah tiada, maka ia wajib memperbaharui niatnya.

- Puasa sunnah mutlak tidak disyaratkan berniat di malam harinya, karena ada hadits yang bersumber dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau menuturkan,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا.
قَالَ: فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ

“Pada suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang kepadaku lalu bertanya, ‘Apakah kamu mempunyai sesuatu (yang bisa saya makan)?’ Aisyah menjawab, ‘Tidak.’ Maka, nabi bersabda, ‘Maka, kalau begitu aku berpuasa.’” [Diriwayatkan oleh Muslim, 2/809, terbitan Abdul Baqi]

Adapun puasa sunnah khusus seperti puasa hari Arafah dan puasa *Asyura'*, maka yang lebih berhati-hati adalah berniat di malam hari.

- Dan siapa yang telah memulai berpuasa wajib, seperti puasa *qadha'* (mengganti), puasa nazar atau puasa kaffarat, maka ia wajib menyempurnakan (menyelesaikan)nya, ia tidak boleh membatalkannya tanpa alasan yang dibenarkan. Sedangkan puasa sunnah boleh dilanjutkan dan juga boleh dibatalkan [Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/342] sekalipun tanpa alasan (uzur), karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah pada suatu hari berpuasa sunnah, lalu kemudian beliau makan. [Sebagaimana tersebut dalam *Shahih Muslim* dalam kisah *Al-Hais al-ladzi uhdiya ilaihi 'inda 'Aisyah*, no. 1154, terbitan Abdul Baqi] Namun, apakah orang yang membatalkan puasa sunnahnya itu mendapat pahala atas puasa sebagian hari yang telah dilakukannya? Sebagian ulama ada berpendapat tidak mendapat pahala [*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 38/13], dan yang *afdhal*-nya bagi yang berpuasa sunnah adalah menyempurnakan puasanya kalau tidak ada kepentingan (*maslahat*) *syar'i* yang mengharuskan ia memutus puasanya.
- Orang yang tidak mengetahui bahwa bulan suci Ramadhan telah tiba kecuali setelah fajar Shubuh terbit, maka ia wajib imsak (menahan dari yang membatalkan) pada hari itu dan ia wajib menggantinya, sebagaimana pendapat *jumhur* ulama; karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda,

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ

“Tidak sah puasa bagi orang yang tidak berniat puasa di malam harinya.”
[Diriwayatkan oleh Abu Daud, no. 2454]

- Orang yang dipenjara dan orang yang ditahan, jika mengetahui masuknya bulan Ramadhan apakah itu dengan kesaksian dirinya sendiri atau berita dari seorang yang terpercaya, maka ia wajib berpuasa, dan jika tidak, maka ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui datangnya bulan suci Ramadhan dan melakukan puasa menurut dugaan kuatnya bahwa Ramadhan telah tiba. Lalu jika setelah itu puasanya pas (bertepatan) dengan bulan suci Ramadhan, maka puasanya sah, sebagaimana pendapat *jumhur* ulama. Dan jika puasanya bertepatan dengan sesudah bulan Ramadhan, maka puasanya masih tetap sah menurut pendapat *jumhur* ulama *fiqh*, namun jika puasanya bertepatan dengan bulan sebelum Ramadhan, maka puasanya tidak sah dan ia wajib mengganti hari puasa yang tidak bertepatan dengan hari bulan Ramadhan. Dan kalau puasa si terpenjara itu sebagian harinya bertepatan dengan hari-hari bulan Ramadhan dan sebagian lagi tidak, maka puasa yang bertepatan dengan sebagian bulan Ramadhan dan yang sesudah bulan Ramadhan itu sah, sedangkan yang bertepatan dengan hari-hari sebelum bulan Ramadhan itu tidak sah. Dan jika keadaan terus tidak memungkinkannya untuk dapat memastikan bulan Ramadhan, maka puasanya sah, karena ia telah mencurahkan segala kemampuannya (untuk mengetahui Ramadhan), sedangkan Allah tidak membebani seorang jiwa pun kecuali menurut kadar kemampuannya. [*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 38/84]

Ifthar (Berbuka) dan Imsak (Menahan Diri)

Ifthar (berbuka) dan Imsak (menahan diri)

- Jika matahari telah terbenam secara sempurna, maka orang yang berpuasa boleh berbuka, dan cahaya kemerah-merahan di ufuk barat yang tersisa itu tidak menjadi penghalang untuk berbuka. Rasulullah bersabda,

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

“Apabila malam telah tiba dari arah sana dan siang pergi dari arah sana, maka orang yang berpuasa boleh berbuka.” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Al-Fath*, no. 1954, dan pembahasan ini ada dalam *Majmu' Al-Fatawa*, 25/216]

Dan sunnahnya adalah segera berbuka. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasanya tidak shalat Maghrib sehingga berbuka terlebih dahulu sekalipun hanya dengan meminum seteguk air [Diriwayatkan oleh Al-Hakim, 1/432, *As-Silsilah Ash-Shahihah*, no. 2110]. Kalau orang yang akan berbuka tidak mendapatkan sesuatu untuk *ifthar* (membatalkan), maka cukup dengan berniat *ifthar* di dalam hatinya, tidak menghisap jari sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang awam. Dan hendaknya selalu waspada agar tidak berbuka sebelum waktunya, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam mimpinya pernah melihat sekelompok kaum yang digantung terbalik (kepala di bawah) dan pada setiap sudut mulut mereka bercucuran darah. Maka tatkala beliau bertanya tentang mereka, diberitakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya” [Haditsnya tersebut dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*, no. 1986, dan dalam *Shahihut Targhib*, 1/420]. Maka, barangsiapa yang meyakini atau menurut dugaan kuatnya atau ragu-ragu bahwa ia telah berbuka sebelum waktu Maghrib tiba, maka ia wajib meng-*qadha'* (mengganti) puasanya, karena “ukurannya adalah utuhnya siang” [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/287]. Maka dari itu, hendaknya waspada terhadap berpegang kepada berita anak kecil dan sumber-sumber yang kurang dapat dipercaya; dan demikian pula hendaknya memperhatikan perbedaan waktu antara satu kota (daerah) dengan kota lainnya di saat mendengar suara adzan lewat radio atau televisi ataupun lainnya.

- Kalau fajar Shubuh telah terbit –yaitu cahaya putih di ufuk timur– maka pada saat itu pula setiap orang yang berpuasa wajib imsak (menahan dari yang membatalkan), apakah ia mendengar suara azan ataupun tidak. Dan jika diketahui bahwa azan dikumandangkan pada saat terbitnya fajar Shubuh, maka wajib imsak pada saat itu. Adapun kalau azan dikumandangkan sebelum fajar terbit, maka tidak wajib imsak (menahan) dari makan dan minum. Dan kalau ia tidak mengetahui kondisi azan atau terjadi perbedaan waktu beberapa suara azan, sedangkan ia tidak dapat membedakan apakah fajar Shubuh telah tiba –seperti terjadi di kota-kota besar- karena cahaya lampu atau bangunan-bangunan pencakar langit, maka hendaknya ia bersikap hati-hati dan berpegang pada waktu yang ada di kalender yang ditetapkan dengan hisab, selagi

ia tidak ada kekeliruannya.

Adapun bersikap hati-hati hingga melakukan imsak di waktu tertentu, seperti 10 menit sebelum fajar, maka hal ini adalah salah satu bentuk bid'ah. Dan yang kita lihat pada sebagian kalender ada kolom khusus untuk waktu imsak dan kolom lain untuk waktu fajar adalah merupakan perkara yang bertentangan dengan *syari'ah*.

- Dan negeri yang perbedaan malam dan siangya panjang, maka kaum muslimin wajib berpuasa sekalipun siangya lebih panjang, selagi mereka masih dapat membedakan antara malam dan siang. Dan untuk sebagian daerah yang tidak mungkin dapat membedakan antara siang dan malam, maka mereka berpuasa dengan mengikuti waktu daerah terdekat yang dapat mengetahui malam dan siang.

Pembatal-Pembatal Puasa

Hal-hal yang Membatalkan

- Semua hal yang membatalkan puasa selain haidh dan nifas tidak menjadikan puasa seseorang batal kecuali ada tiga syarat, yaitu: orang itu mengerti bukan orang jahil, ingat dan tidak lupa, pilihannya sendiri bukan karena terpaksa atau dipaksa.

Di antara hal-hal yang membatalkan puasa itu ada semacam pengeluaran, seperti *jima'* (persetubuhan), sengaja memuntahkan, haidh dan berbekam; dan ada pula semacam pengisian perut, seperti makan dan minum. [*Majmu' Fatawa*, 25/248]

- Di antara hal-hal yang membatalkan juga ada yang semacam (semakna dengan) makan dan minum, seperti obat-obatan, pil yang ditelan lewat tenggorokan atau diinfus, dan demikian pula transfusi darah.

Adapun suntikan yang bukan sebagai pengganti makanan atau minuman, akan tetapi hanya untuk pengobatan, seperti suntikan penisilin, insulin, atau seperti suntikan untuk tambah gairah tubuh, atau suntikan imunisasi, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa, apakah itu disuntikan lewat otot atau urat nadi. Namun sebaiknya hal itu dilakukan di malam hari sebagai sikap hati-hati. [*Fatawa Ibnu Ibrahim*, 4/189] Dan cuci darah yang mengharuskan dikeluarkannya darah secara keseluruhan untuk dibersihkan kemudian dikembalikan lagi dengan ditambah bahan kimia dan suplemen, seperti zat gula, garam atau lainnya, maka hal ini tidak dianggap membatalkan. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/90] Pendapat yang kuat adalah bahwa injeksi bius, obat tetesan mata dan telinga, cabut gigi dan pengobatan luka-luka, semua itu tidak membatalkan. [*Majmu' Fatawa Syaikhul Islam*, 25/233, 25/245] Gas penawar asma juga tidak membatalkan, karena gas tersebut dialirkan ke paru-paru tidak merupakan makan dan selalu diperlukan di dalam dan di luar (waktu) puasa. Dan pengambilan darah untuk kepentingan pemeriksaan juga tidak membatalkan, bahkan di-*ma'fu*, karena merupakan hal yang dibutuhkan. [*Fatawa Ad-Da'wah*, Ibnu Baz, no. 979] Dan obat kumur juga tidak membatalkan selagi tidak ditelan. Dan orang yang memasukkan sesuatu ke lobang giginya, lalu rasa benda itu ada di tenggorokan maka hal itu tidak merusak puasanya. [Dari fatwanya Syaikh Abdul Aziz bin Baz secara lisan]

Beberapa Hal yang Tidak Membatalkan Puasa

Semua Hal-hal Berikut Ini Tidak Membatalkan Puasa

- Mencuci telinga, atau memasukkan tetesan ke dalam hidung, atau oksigen yang dimasukkan melalui hidung apabila bagian yang masuk tenggorokan tidak ditelan.
- Pil-pil pengobatan yang diletakkan di bawah lidah untuk pengobatan sariawan atau lainnya juga tidak membatalkan puasa selagi dihindari masuknya ke dalam tenggorokan.
- Memasukkan alat perekam ke lobang vagina, atau jari untuk pemeriksaan. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/172]
- Memasukkan alat pelihat atau spiral atau yang serupa dengannya ke dalam rahim.
- Benda yang dimasukkan ke lobang air seni, maksudnya; pipa yang dimasukkan ke lobang tempat aliran air seni pada zakar atau vagina, atau benda yang dihubungkan dengan sinar atau obat, atau tempat untuk membersihkan wadah air seni.
- Melubangi gigi atau mencopot gigi geraham atau pembersihan gigi atau bersiwak dan bersikat gigi asal dihindari tertelannya sesuatu ke dalam tenggorokan.
- Kumur-kumur dan oksigen buatan yang dilakukan di mulut asal dihindari tertelannya sesuatu ke dalam tenggorokan.
- Injeksi pengobatan di tubuh atau pada otot atau pembuluh darah, selain infus pengganti makanan.
- Gas oksigen.
- Gas pembius yang tidak diberi bahan cair sebagai suplemen.
- Benda-benda yang diserap kulit, seperti bahan cairan atau minyak angin atau benda tempelan lainnya yang mengandung bahan medis atau kimia.
- Memasukkan selang (pipa kecil) ke urat-urat untuk kepentingan pemotretan atau pengobatan rongga jantung atau anggota badan lainnya.
- Memasukkan alat untuk melihat yang dimasukkan ke bagian luar lambung untuk pemeriksaan atau operasi medis.
- Mengambil bintik atau bendul-bendul yang ada di dalam hati atau lainnya selagi tidak dibarengi dengan bahan cairan suplemen.

- Alat yang digunakan untuk melihat pencernaan bila dimasukkan tidak dibarengi dengan bahan-bahan suplemen atau benda lainnya.
- Masuknya alat atau benda medis ke otak atau sumsum.

Hendaknya seorang dokter muslim selalu memberi nasihat kepada pasien untuk menunda hal-hal yang tersebut di atas yang tidak berbahaya atas penundaannya sampai waktu berbuka tiba, karena hal yang demikian itu lebih berhati-hati. [*Qararat Majma' Al-Fiqh Al-Islami*, hal. 213]

- Barangsiapa yang makan atau minum secara sengaja di siang Ramadhan tanpa ada uzur, maka ia telah melakukan salah satu dosa besar; maka ia wajib bertobat dan mengganti puasanya. Dan jika yang dimakan atau diminum itu benda haram, seperti minuman keras, maka dosanya lebih besar dan keji lagi. Maka, ia wajib segera bertobat dengan sungguh-sungguh dan memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah berupa puasa dan lainnya, agar ia dapat menutup kewajiban yang dinodainya dan agar Allah berkenan memberinya tobat atasnya.
- “Barangsiapa lupa, lalu makan atau minum, maka hendaknya terus berpuasa, karena sesungguhnya ia diberi makan atau minum oleh Allah.” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Al-Fath*, no. 1933]

Di dalam riwayat lain disebutkan, “Maka, tidak wajib meng-qadha’ atau membayar kaffarat baginya.”

Apabila Anda melihat orang yang sedang berpuasa makan karena lupa, maka hendaknya anda ingatkan, karena luasnya cakupan firman Allah *subhanahu wa ta'aala*,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan saling tolong menolonglah kamu di dalam kebajikan dan takwa.”
Dan karena juga luasnya cakupan hadits Rasulullah,

فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

“Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku.”

Dan karena pada dasarnya hal tersebut adalah merupakan suatu kemunkaran yang wajib diubah. [*Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 70]

- Orang yang harus berbuka (membatalkan puasanya) karena harus menyelamatkan seseorang dari kebinasaan, maka ia boleh berbuka dan nanti harus menggantinya; sebagaimana seperti harus menyelamatkan orang yang tenggelam dan memadamkan kebakaran.

- Orang yang wajib berpuasa lalu melakukan hubungan suami istri (senggama) dengan sengaja dan sadar (tidak terpaksa) di siang bulan Ramadhan, maka ia telah membatalkan puasanya, apakah keluar sperma ataupun tidak. Maka, ia wajib segera bertobat dan menyempurnakan puasa hari itu dan wajib pula menggantinya, serta wajib membayar *kaffarat* yang sangat berat. Di dalam hadits Abi Hurairah *radhiyallahu 'anhu* dicitrakan: Ketika kami sedang duduk di sisi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seketika datang seorang lelaki, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, celaka aku!” Nabi bertanya, “Kenapa?” Ia menjawab, “Aku terlanjur melakukan *jima'* terhadap istriku padahal aku sedang berpuasa.” Maka, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Apakah kamu punya hamba sahaya yang bisa kamu merdekakan?” Ia jawab, “Tidak.” Lalu, nabi bersabda, “Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?” Lelaki itu menjawab, “Tidak.” Nabi bersabda, “Apakah kamu mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin?” Orang itu menjawab, “Tidak” (Al-Hadits). [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Al-Fath*, no. 1936] Demikianlah hukumnya, dan begitu pula sama hukumnya bagi orang berbuat zina, homoseks dan menyetubuhi binatang. Dan barangsiapa yang melakukan persetubuhan berulang kali di hari-hari Ramadhan, maka ia wajib membayar *kaffarat* sebanyak hari pelanggaran, ditambah dengan mengganti puasa hari-hari itu, dan tidak ada alasan baginya untuk tidak membayar *kaffarat* sekalipun karena ketidaktahuannya terhadap kewajiban *kaffarat*. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/321]
- Jika seseorang ingin melakukan persetubuhan terhadap istrinya, lalu terlebih dahulu ia membatalkan puasanya dengan makan, maka kemaksiatannya lebih besar, karena ia telah menodai kehormatan bulan suci Ramadhan dua kali, yaitu dengan makan dan persetubuhannya. Dan *kaffarat*-nya berat dan lebih pasti, dan cara tipu dayanya menjadi malapetaka bagi dirinya dan ia wajib melakukan tobat yang sejati. [Lihat *Majmu' Al-Fatawa*, 25/262].
- Mencium, bercumbu, bersentuhan tubuh dengan istri, berpelukan dan memandang istri atau hamba sahayanya berulang-ulang itu boleh saja selagi dapat mengendalikan nafsunya. Di dalam hadits *Shahih* Al-Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* beliau menuturkan, “Bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mencium(nya) di saat sedang berpuasa, dan bersentuhan tubuh di saat beliau berpuasa pula, akan tetapi nabi adalah orang yang sangat bisa mengendalikan nafsunya.”

Adapun hadits yang berbunyi,

يَدْعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي

(*Ia meninggalkan istrinya karena-Ku*), maka yang dimaksud (meninggalkan istrinya pada hadits itu) adalah melakukan *jima'*.

Akan tetapi, jika birahi seseorang cepat bereaksi dan tidak dapat mengendalikannya, maka hal di atas tidak boleh ia lakukan, karena dapat menyebabkan puasanya batal dan ia tidak terjamin aman dari keluarnya sperma atau terjerumus di dalam persetubuhan. Allah *subhanahu wa ta'aala* telah berfirman di dalam hadits Qudsi, “*Ia*

meninggalkan istrinya demi Aku.” Dan kaidah agama mengatakan, “Setiap sarana yang dapat mengantarkan kepada yang diharamkan, maka diharamkan.”

- Kalau seseorang melakukan persetubuhan lalu fajar terbit, maka ketika itu wajib menanggalkannya, sedangkan puasanya sah sekalipun keluar sperma setelah zakarnya dicabut. Adapun kalau persetubuhan dilanjutkan sampai setelah fajar terbit, maka puasanya batal, ia wajib bertobat, mengganti puasa hari itu dan membayar *kaffarat* berat.
- Kalau seseorang masuk ke waktu Shubuh dalam keadaan *janabat (junub)* maka hal ini tidak merusak puasanya, dan bahkan boleh menunda mandi *junub*, mandi haidh dan nifas hingga setelah fajar Shubuh terbit, namun ia wajib segera mandi supaya dapat melakukan shalat Shubuh dan agar ia segera didekati oleh para malaikat.
- Kalau orang yang sedang berpuasa tidur di siang hari lalu bermimpi hingga keluar sperma, maka puasanya tidak batal secara *ijma'*, bahkan ia harus menyempurnakan puasanya.
- Barangsiapa yang melakukan pengeluaran mani di siang Ramadhan, seperti dengan memainkan kemaluannya atau berulang-ulang memandang lawan jenisnya, ia wajib bertobat kepada Allah dan melakukan imsak pada hari itu serta meng-*qadha'* puasa hari itu di kemudian hari. Dan jika ia mulai melakukan pengeluaran mani lalu berhenti dan belum keluar maninya, maka ia wajib bertobat dan ia tidak wajib *qadha'* karena mani belum keluar. Dan hendaknya setiap orang yang berpuasa menghindari segala sesuatu yang dapat memancing bangkitnya syahwat dan berupaya mengusir bisikan-bisikan jiwa yang jahat.

Adapun keluarnya madzi –sebagaimana pendapat yang kuat– tidak membatalkan puasa. Keluarnya wadi –yaitu cairan bening kental seusai kencing– tanpa ada rasa nikmat juga tidak membatalkan puasa dan tidak mewajibkan mandi, hanya saja wajib dicuci dan berwudhu. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/179]

- “*Barangsiapa yang muntah tidak sengaja, maka tidak wajib qadha', dan barangsiapa yang muntah dengan disengaja, maka wajib meng-qadha'.*” [Hadits shahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3/89]

Oleh karenanya, barangsiapa yang muntahnya disengaja dengan memasukkan jarinya ke dalam tenggorokannya atau sengaja menekan perutnya atau sengaja mencium bau yang tidak sedap atau sengaja melihat sesuatu yang dapat membuatnya muntah, maka ia wajib *qadha'*. Kalau setelah mau muntah namun tidak jadi, maka puasanya tidak batal, karena tidak jadi muntah itu bukan atas keinginannya, tetapi kalau ia yang menelannya kembali, maka puasanya batal. Jika perutnya mual, maka ia tidak wajib menahan muntah, karena hal tersebut dapat membahayakannya [*Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 76].

Apabila seseorang menelan sesuatu yang menempel di celah-celah giginya dengan tidak sengaja, atau benda itu sangat kecil yang sulit untuk diketahui, maka itu termasuk air liur dan tidak membatalkan. Tetapi kalau benda itu besar dan

memungkinkan baginya untuk diludahkan, maka batal puasanya bila ia telan dengan sengaja. [*Al-Mughni*, 4/47]

Karet, apabila bercampur sesuatu atau mempunyai rasa tambahan atau manis, maka haram mengunyahnya, dan jika rasa manis tersebut sampai ke tenggorokan maka dapat membatalkan.

Setelah air kumur dibuang dari mulut, maka basah atau lembab yang tersisa di mulut itu tidak merusak puasa, karena hal seperti itu sulit dihindari.

Orang yang mimisan (hidung berdarah) puasanya tetap sah, karena mimisan itu timbul bukan atas dasar kehendaknya [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/264]. Kalau gusi bernanah atau berdarah karena gosok gigi, maka darah tidak boleh ditelan dan harus diludahkan. Namun, jika sebagiannya tertelan tanpa disengaja dan bukan atas kemauannya maka tidak apa-apa; dan demikian pula muntah yang kembali masuk ke tenggorokan tanpa kemauan dirinya, puasanya tetap sah. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/254]

Ingus, yaitu cairan kental yang keluar dari rongga hidung di kepala dan dahak, yaitu cairan kental yang keluar dari dalam dada karena batuk atau berdeham, jika ditelan sebelum sampai ke mulut maka tidak membatalkan puasa, karena sulit dihindari; akan tetapi jika ditelan sesudah sampai di mulut maka pada saat itu puasanya batal. Dan bila ingus atau dahak masuk secara tidak sengaja (tertelan), maka tidak membatalkan. Menghirup uap air, sebagaimana dilakukan oleh buruh (pekerja) di tempat-tempat penyulingan air tidak membatalkan puasa. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/276]

Dan makruh mencium aroma makanan tanpa keperluan mendesak, karena hal itu dapat mengundang puasa menjadi batal. Termasuk keperluan mendesak adalah mengunyah makanan untuk bayi, kalau hal itu terpaksa harus dilakukan oleh sang ibu, dan mencicipi rasa makanan untuk diketahui sedap atau tidaknya. Demikian pula jika di saat membeli sesuatu dengan terpaksa harus dicicipi. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, "Tidak apa-apa mencicipi cuka atau makanan yang hendak dibeli." [Dihaskan dalam *Irwa' Al-Ghalil*, 4/86. Lihat *Al-Fath* pada *syarh bab ighhtisal ash-sha'im*, dalam kitab *Ash-Shiyam*]

- Bersiwak (gogok gigi dengan siwak) adalah sunnah dilakukan sepanjang hari oleh orang yang sedang berpuasa, sekalipun siwaknya lembab. Kalau seseorang yang sedang berpuasa bersiwak, lalu merasakan rasa pedas atau rasa siwak selain itu, kemudian menelannya, atau ia ludahkan, sedangkan di mulutnya masih ada ludah lalu menggosokkannya kembali dan menelan ludah tersebut, maka tidak apa-apa. [*Al-Fatawa Ash-Sa'diyah*, 245] Dan hendaknya ia menghindari dan tidak menggunakan siwak yang telah dicampur zat lain, seperti siwak hijau; juga menghindari siwak yang mempunyai rasa tambahan seperti rasa lemon dan menthol. Dan hendaklah ia meludahkan serpihan siwak yang tercecceh di mulut, ia tidak boleh menelannya secara sengaja; dan jika tertelan secara tidak sengaja maka puasanya tidak apa-apa.
- Segala sesuatu yang menimpa orang yang sedang berpuasa, seperti luka, mimisan atau tersedak air atau bensin ke dalam tenggorokan bukan atas kesengajaan itu tidak

merusak puasa. Dan demikian pula debu, asap dan lalat yang masuk ke tenggorokan dengan tidak sengaja, juga tidak membatalkan. Dan sesuatu yang tidak mungkin dapat dihindari, seperti air liur (ludah) tidak membatalkan. Demikian halnya debu jalanan dan debu tepung.

Kalau seseorang mengumpulkan air liurnya di mulut lalu ia telan dengan sengaja, maka puasanya juga tidak batal (menurut pendapat yang lebih shahih). [*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 3/106] Demikian pula air mata yang tertelan, atau berminyak rambut atau mengubah warna rambut dengan *hanna'*, (sejenis tanaman) yang kemudian rasanya terasa di tenggorokan. Dan memakai *hanna'* pada anggota badan, bercelak dan berminyak, [Lihat *Majmu' Al-Fatawa*, 25/233, 25/245] memakai *hand and body lotion*, mencium wangi-wangian (parfum) dan menggunakannya serta gaharu dan lain-lainnya tidaklah mengapa bagi orang yang puasa, asalkan tidak dimasukkan ke dalam hidungnya. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/314]

Sebaiknya tidak memakai pasta gigi di siang hari, karena pasta gigi mempunyai sengatan yang amat kuat. [*Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 72]

- Sebagai sikap waspada bagi orang yang puasa adalah untuk tidak berbekam, karena perselisihan tentang masalah ini sangat tajam, sehingga Ibnu Taimiyah cenderung kepada pendapat yang mengatakan batal puasa bagi orang yang berbekam (dibekam).
- Merokok juga termasuk yang membatalkan puasa, dan bukan alasan untuk meninggalkan puasa karena merokok. Sebab bagaimana akan dimaklumi orang yang melakukan kemaksiatan?!
- Menyelam di dalam air atau berselimutkan pakaian basah untuk mendinginkan badan tidak apa-apa dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Dan tidak mengapa pula menyiramkan air di kepalanya karena kepanasan atau kehausan [*Al-Mughni*, 3/44], namun makruh hukumnya berenang, karena dapat menyebabkan puasanya batal. Dan orang yang pekerjaannya menyelam atau pekerjaannya menuntutnya menyelam, selagi ia aman dari masuknya air ke dalam tenggorokannya, maka tidak mengapa.
- Kalau seseorang makan atau minum atau melakukan persetubuhan dengan dugaan masih malam (fajar Shubuh belum terbit, pen.), namun kemudian ternyata fajar telah terbit, maka tidak mengapa baginya, karena ayat Alquran membolehkan perbuatan tersebut hingga ada kejelasan. Abdur Razaq telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih yang sampai kepada Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya beliau berkata, “Allah menghalalkan makan dan minum bagimu selagi kamu masih ragu.” [*Fathul Bari*, 4/135. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, 29/263]
- Kalau seseorang berbuka dengan dugaan bahwa matahari telah terbenam, padahal belum, maka ia wajib mengganti puasanya (menurut *jumhur* ulama); karena hukum dasarnya adalah masih tetapnya siang; dan keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Namun, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa “ia tidak wajib mengganti (meng-qadha’).

- Kalau fajar telah terbit, sedangkan di mulutnya ada makanan atau minuman, maka para ahli fikih sepakat bahwa orang itu harus meludahkannya dan puasanya sah. Dan begitu pula hukum orang yang makan atau minum karena lupa, lalu sadar dan di mulutnya ada makanan dan minuman, maka puasanya sah asalkan meludahkan apa yang ada di dalam mulutnya.

Beberapa Hukum Puasa yang Berkaitan dengan Wanita

Beberapa Hukum Puasa bagi Wanita

- Anak perempuan baru baligh (haidh), kemudian karena malu ia tidak berpuasa, maka ia wajib bertobat besar dan mengganti puasa yang ditinggalkannya dan sekaligus memberi makan seorang miskin setiap hari puasa yang ditinggalkannya sebagai *kaffarat* atas puasa yang ditinggalkannya apabila hingga datang bulan Ramadhan berikutnya ia masih belum meng-*qadha*'. Anak tersebut hukumnya seperti wanita yang berpuasa pada hari-hari haidhnya karena malu dan tidak meng-*qadha*'. Lalu jika anak tersebut tidak tahu secara pasti beberapa hari puasa yang ia tinggalkan, maka ia berpuasa hingga merasa yakin bahwa ia telah mengganti semua hari-hari yang ia tinggalkan di masa haidhnya dan belum menggantinya hingga beberapa kali Ramadhan, disertai dengan membayar *kaffarat* atas penangguhannya sebanyak hari puasanya, apakah sekaligus atau bertahap menurut kemampuannya.
- Seorang istri hendaknya tidak melakukan puasa (selain puasa Ramadhan) bilamana suaminya hadir (berada di sisinya) kecuali seizinnya. Dan apabila suami bepergian jauh, maka tidak apa-apa istri berpuasa sunnah.
- Wanita haidh, apabila telah melihat cairan kental putih -yaitu cairan yang keluar dari rahim setelah masa haidh selesai- yang diketahui oleh setiap wanita sebagai tanda haidh sudah bersih, maka ia berniat puasa semenjak di malam hari. Jika wanita belum bisa mengenal tanda kesuciannya, maka hendaknya ia mencolekkan kapas atau semisalnya pada vaginanya, maka jika kapas itu bersih, berarti ia telah suci dan harus berpuasa; kemudian, apabila darah haid berulang lagi, maka ia berbuka, sekalipun keluar hanya sedikit atau berupa warna keruh, karena hal itu membatalkan puasa selagi keluarnya masih pada hari atau masa haidh. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/154] Dan kalau terhentinya darah haidh itu terus berlanjut hingga matahari terbenam sedangkan ia telah berniat puasa di malam harinya, maka puasanya sah. Dan Wanita yang merasakan ada darah keluar, namun tidak keluar kecuali sesudah matahari terbenam, maka puasanya sah untuk hari itu.

Wanita haidh atau nifas yang darahnya berhenti (suci) di malam hari Ramadhan, lalu ia berniat puasa, kemudian fajar terbit sebelum ia mandi, maka menurut seluruh ulama sah puasanya. [*Al-Fath*, 4/148]

- Wanita yang telah mengetahui kebiasaan waktu datang haidhnya di esok hari, maka ia tetap berpuasa dan tidak boleh membatalkan sebelum melihat adanya darah.
- Yang *afdhal* bagi wanita haidh adalah membiarkan kebiasaan haidh-nya dan rela terhadap ketetapan Allah terhadap dirinya, tidak melakukan sesuatu untuk –mencegah haidhnya, dan selayaknya ia berbuka di masa haidhnya serta meng-*qadha*' (mengganti) puasanya sesudah itu. Demikianlah yang dilakukan oleh istri-istri

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan istri-istri para generasi salaf. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/151] Lebih-lebih telah diketahui secara medis bahaya mencegah haidh tersebut, sehingga banyak wanita yang terkena musibah tidak tereturnya masa haidh karenanya. Namun, jika ia melakukannya dan minum obat untuk menunda masa haidhnya hingga ia tetap dalam keadaan bersih lagi suci dan berpuasa, maka puasanya sah.

- Darah *istihadhah* (pendarahan pada rahim) tidak mempengaruhi sahnya puasa.
- Apabila seorang wanita hamil menggugurkan janin yang telah berbentuk manusia atau sudah mulai berbentuk, seperti sudah berkepala atau sudah ada tangannya, maka darahnya adalah darah nifas. Tetapi apabila janin itu masih berupa gumpalan darah atau daging dan belum berbentuk manusia maka darahnya adalah darah *istihadhah* (penyakit pendarahan) dan ia wajib berpuasa bila mampu, dan jika bila tidak, maka boleh berbuka tetapi wajib *qadha'*. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/224] Dan demikian pula wajib berpuasa jika ia telah bersih (suci) melalui proses pembersihan. Para ulama telah menyebutkan bahwa janin itu berbentuk menjadi manusia setelah mencapai masa hamil 80 hari.

Apabila wanita nifas telah bersih (suci) sebelum 40 hari maka wajib berpuasa, mandi dan shalat. [*Al-Mughni ma'a Asy-Syarh Al-Kabir*, 1/360] Tetapi jika darah kembali keluar sebelum 40 hari itu, maka jangan berpuasa, karena masih terhitung darah nifas. Dan jika darah keluar sampai lebih dari 40 hari, maka ia harus berniat puasa dan mandi (menurut *jumhur* ulama) dan darah yang keluar diluar batas 40 hari itu termasuk darah penyakit (*istihadhah*), kecuali bertepatan dengan kebiasaan waktu haidhnya, maka darah itu berarti darah haidh.

Wanita menyusui apabila telah berpuasa di siang harinya lalu ia melihat tetesan darah di malam harinya, padahal sebelumnya dia adalah bersih (suci), maka puasanya sah. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/150]

- Yang kuat adalah bahwa wanita hamil dan menyusui itu dikiaskan kepada orang sakit; ia boleh berbuka (tidak puasa) dan kewajibannya hanyalah *qadha'* (mengganti puasanya), sama saja apakah tidak puasa karena khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda, “*Sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan puasa dan separuh shalat bagi musafir, dan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui.*” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3/85, ia mengatakan: Hadits hasan] Apabila wanita hamil berpuasa sedangkan darah keluar darinya, maka puasanya tetap sah dan hal itu tidak mempengaruhi terhadap keabsahan puasanya. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/225]
- Apabila seorang istri sedang berpuasa disetubuhi oleh suaminya di siang hari atas dasar keridhaannya, maka hukumnya sama dengan suaminya. Adapun kalau ia dipaksa, maka istri wajib menolak ajakannya dengan serius, dan ia tidak wajib membayar kaffarat (bila dipaksa). Ibnu Uqail berkata tentang suami yang menyetubuhi istrinya di siang Ramadhan, sedangkan istri sedang tidur, seraya berkata, “Istri tidak wajib membayar kaffarat. Namun sebagai sikap hati-hati, sebaiknya istri

mengganti (*qadha'*) puasa hari itu di lain hari nanti.” [Syaikhul Islam *rahimahullah* berpendapat bahwa puasanya tidak rusak, jadi itu tetap sah]

Hendaknya seorang istri yang mengetahui bahwa suaminya tidak dapat menahan nafsunya berupaya menghindar darinya dan tidak berdandan di siang Ramadhan. Dan istri wajib mengganti puasa bulan Ramadan sekalipun tanpa sepengetahuan sang suami, dan tidak disyaratkan adanya izin dari suami untuk melakukan puasa wajib. Dan apabila seorang wanita telah memulai melakukan *qadha'* terhadap puasanya, maka ia tidak boleh membatalkannya tanpa ada uzur *syar'i*, dan sang suami tidak boleh menyuruhnya berbuka di saat istri sedang meng-*qadha'*, dan juga tidak ada hak baginya untuk menyetubuhi istrinya di saat mengganti puasa dan sebagaimana tidak ada hak bagi istri untuk memberikannya. [*Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 10/353]

Adapun puasa sunnah, maka seorang istri tidak boleh melakukannya bila sang suami ada di sisinya, kecuali seizin darinya. Hadits yang bersumber dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* menyebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Wanita tidak boleh melakukan puasa sedangkan suaminya ada di sisinya, kecuali seizin darinya.*” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 4793]

Penutup

Inilah yang dapat penulis sebutkan tentang beberapa masalah puasa; penulis memohon kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* semoga Dia tetap menolong kita untuk selalu ingat, bersyukur kepada-Nya dan dapat beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya; dan semoga Dia me-nutup bulan suci Ramadhan dengan ampunan-Nya kepada kita semua dan dibebaskan dari neraka.

وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم